

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA

Oleh:
Abadi ¹⁾
Hambali Yusuf ²⁾
Abdul Latif Mahfuz ³⁾
Universitas Muhamadiyah Palembang ^{1,2,3)}
E-mail:
abadiasnawi@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

Cases of crimes of trafficking in persons or human beings are very serious cases *and should also be handled in an extraordinary way and the perpetrators should be punished in the strictest way. However, the handling of this crime is not as easy as turning the palm of the hand, due to inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officials as well as the culture and legal awareness of the community. The problem of this research is how are criminal policies in preventing and overcoming human trafficking crimes in Indonesia and what factors are the causes of human trafficking crimes from a criminological perspective. This research is classified as normative juridical research. Sources of data used are primary data and secondary data. Based on the research results, it was found that the prevention and handling of cases of trafficking in persons or human beings in Indonesia were carried out using two approaches, namely through penal and non-penal means by carrying out preventive and repressive actions. The factors that trigger the crime of trafficking in persons or humans are poverty, education, socio-cultural influences, weak birth document registration systems, corruption crimes and weak law enforcement.*

Keywords: *Criminal Policy, Prevention and Control, Crime of Human Trafficking.*

ABSTRAK

Kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) ditinjau dari perspektif kriminologis. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan non penal dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci: *Kebijakan Kriminal, Pencegahan dan Penanggulangan, Kejahatan Perdagangan Manusia*

1. PENDAHULUAN

Adanya hukum sebagai asas sosial tidak berarti bahwa hubungan antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur oleh agama, prinsip moral, tata krama, adat istiadat, dan prinsip lainnya. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tentunya akan muncul berbagai permasalahan baru yang kesemuanya memerlukan tinjauan ulang, baik dari segi hukum dan tata krama maupun norma-norma sosial lainnya. Salah satu masalah yang meresahkan generasi penerus adalah meningkatnya perdagangan manusia.

Salah satu hal yang menjadi isu nasional dan harus diperhatikan oleh pemerintah adalah masalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Tindak pidana perdagangan manusia bukanlah masalah baru, tetapi perdagangan manusia merupakan masalah jangka panjang dan belum ada solusi yang konkrit. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput tentang masalah perdagangan manusia, yang pada dasarnya terkait dengan keterbatasan dana, sehingga menghambat upaya penindakan hukum terhadap para pedagang tersebut dan upaya pencegahannya. Perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan hubungan antar negara, karena bisnis ini dilakukan di

daerah perbatasan negara dan jalur operasinya dikirim ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya perlindungan dan keamanan di kawasan perbatasan menjadi penyebab utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah melakukan kegiatan bisnis.

Dalam perdagangan manusia, korban utamanya adalah perempuan dan anak-anak. Ini adalah salah satu kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai kelompok dan bangsa. Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan terorganisir internasional bersama dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti penyelundupan migran, penyelundupan senjata, korupsi, pencucian uang dan sebagainya. Isu perdagangan perempuan dan anak secara ilegal diangkat pertama kali dalam suatu perjanjian internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1885, dimana dalam perjanjian tersebut tidak terdapat konstitusi mengenai perdagangan orang secara ilegal dalam peraturan negara peserta maupun dari perjanjian yang telah ada. Selain itu, juga tidak ada upaya preventif, apalagi perlindungan bagi korban perdagangan perempuan.

Banyak kejadian sehari-hari yang membuat masyarakat resah terhadap isu HAM adalah meningkatnya jenis-jenis pelanggaran hak anak di depan mata terbuka, terlihat bagaimana anak-anak muda yang seharusnya berprestasi di

sekolah terpaksa mengemis dan para pemuda yang putus sekolah terpaksa menjadi pedagang untuk hidup dan semakin banyak anak perempuan yang dijadikan pelacur. Secara umum, pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia. Hak anak seperti yang digambarkan pada konvensi PBB tentang hak-hak anak, pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia Tuhan. Hal ini menurut UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 65 menyatakan, “Setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak secara ilegal, dan berbagai jenis penyalahgunaan narkoba, narkoba psikoaktif dan zat adiktif lainnya”.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia antara lain kemiskinan, daya tarik taraf hidup di tempat lain yang tampak tinggi, struktur sosial dan ekonomi yang lemah, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan terorganisir, kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap perempuan, kurangnya perhatian korban untuk mencari pekerjaan, budaya yang menempatkan perempuan pada level yang lebih rendah, kurangnya keamanan aparat penegak hukum dalam menjaga wilayah perbatasan dan kurangnya perhatian pemerintah. Selain itu, pendidikan yang komprehensif masih

kurang, terutama meliputi pendidikan sains, pendidikan akhlak, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dengan berbagai cara telah terjadi, bahkan sejak manusia bisa menulis, jenis-jenis perdagangan manusia sudah dikenal atau dengan kata lain, perdagangan manusia sudah tua atau lebih tua dari sejarah. Sebagai bukti, undang-undang tentang perbudakan (yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia) diatur dalam undang-undang tertulis pertama, Codex Hammurabi, yang diperkirakan berasal dari abad ke-18 SM. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah ada sebelum hukum dibuat.

Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk melihat fenomena beroperasinya kasus perdagangan manusia, dimana kejahatan ini seolah merajalela secara bersamaan tanpa henti dan malah semakin merajalela di berbagai tempat. negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa jenis kejahatan ini mudah diberantas. Alasannya banyak jika kajian dilakukan dari berbagai bidang termasuk kajian dari aspek pidana terhadap korban. Hal ini tampaknya berkaitan erat dengan kebutuhan hidup dan transaksi bisnis yang sangat menguntungkan yang melibatkan para mafia bisnis. Bisnis ini kerap melibatkan bisnis kotor seperti dunia

hiburan malam, prostitusi dan narkoba yang bersifat internasional. Diantaranya adalah contoh kasus yang sedang hangat diperbincangkan, seperti serikat pekerja 303 yang melibatkan banyak aparat penegak hukum di negeri ini.

Berdasarkan sejarah sebelumnya, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan judul: Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

Permasalahan.

Berdasarkan pada paparan terdahulu, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) ditinjau dari perspektif kriminologis?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, Adapun yang pertama

disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka jawaban atas permasalahan pertama penelitian tesis ini yaitu kebijakan pidana dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu melalui metode hukuman dan tindakan non-hukuman untuk mencegah dan menekan. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia atau *human trafficking* (perdagangan manusia) dengan menggunakan tindakan punitif diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Adapun cara non pembedaan dapat dilakukan dengan pemetaan serta melakukan penertiban yang tegas untuk mencegah perdagangan manusia, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang tindak pidana

perdagangan manusia dan segala hal yang terkait. mengupayakan terjaminnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial, membangun PLBN (Pusat Perbatasan Negara) di daerah perbatasan dengan negara lain dan memanfaatkan perkembangan teknologi (blocking technology) dengan menyediakan peralatan berbasis teknologi tersebut seperti memasang CCTV (Closed Circuit Television) di tempat-tempat yang terindikasi lalu lintas manusia dapat diluncurkan.

Perlunya kerjasama antar negara dengan saling bertukar informasi dan memperkuat kerjasama agen pengawas di daerah perbatasan agar dapat mengidentifikasi dan mencegah penyelundupan, menyediakan dan memperkuat program informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan tenaga kerja yang merupakan bagian dari kejahatan. tindakan perdagangan manusia. Mengenai pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat, biasa dikenal dengan Social Crime Prevention, melibatkan seluruh kegiatannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kontrol sosial informal. Mencegah kejahatan sebelum terjadi merupakan upaya menghilangkan dan

menghindari rasa takut masyarakat akan campur tangan pihak lain dalam melakukan kejahatan. Hal ini karena Polri merupakan cara yang efektif untuk mengontrol atau mengelola kegiatan kriminalitas. Merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi pokok kepolisian meliputi:

- a) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b) Kepatuhan terhadap hukum;
- c) Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melakukan segala upaya dan kegiatan di lingkungan Polri yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang, harta benda dan harta benda termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan terutama pencegahan pelanggaran hukum. Bahkan, polisi melakukan razia di tempat-tempat hiburan, hotel atau tempat-tempat yang diduga menjadi tempat perdagangan manusia, biasanya perempuan dan anak-anak, misalnya melalui bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti perekrutan perempuan muda atau bursa kerja, seks komersial. Selain itu, penertiban secara ketat juga dilakukan di wilayah lain yang telah dinyatakan memfasilitasi perdagangan manusia, misalnya di pelabuhan, bandara, gerbang

perbatasan dengan negara lain dan patroli angkatan laut untuk memantau kapal/perahu yang diduga membawa TKI dengan tujuan pencegahan. lalu lintas. . lalu lintas orang yang diangkut secara tidak sah dari desa ke kota atau dari satu kota ke kota lain dan juga dari dalam negeri ke negara di mana mereka dibawa.

Upaya meninggalkan prosedur yang telah terjadi, yaitu menipu pimpinan dengan niat umrah, haji khusus, pemagangan, pameran karya khusus, kunjungan keluarga dan wisata. Dalam rangka pelaksanaan Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UN Convention against Transnational Organized Crime) yang diselenggarakan secara internasional kejahatan) upaya pencegahan dan perlindungan warga negara Indonesia dari kejahatan internasional dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tetap dalam kerangka hak asasi manusia. Dokumen ini memperkuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sampai saat ini kurang dikenal sebagai satu-satunya payung hukum untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Perjanjian ini dapat menjadi instrumen keamanan manusia untuk mencegah warga negara

Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Konvensi juga dapat menghambat upaya untuk mengadili para korban yang terjebak dalam sindikat kejahatan transnasional. Di sisi lain, perjanjian ini juga dapat menjadi bagian dari keamanan nasional (yang meliputi wilayah, kekuatan politik dan ekonomi) karena adanya ancaman kejahatan internasional seperti terorisme, integritas wilayah dan penyelundupan serta perampasan sumber daya ekonomi dan maritim

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dari Perspektif Kriminologis.

Berdasarkan hasil penelitian literatur yang telah penulis lakukan, ditemukan jawaban atas permasalahan pertama, bahwa perdagangan manusia terjadi karena berbagai kondisi dan permasalahan. Beberapa penyebab perdagangan manusia adalah:

1. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan di mana saja, terlepas dari bahaya pekerjaan tersebut. Kurangnya kesadaran saat mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya perdagangan manusia dan cara-cara yang digunakan untuk menipu atau menjebak korban. Selain itu,

- kemiskinan juga telah mendorong anak-anak putus sekolah, sehingga kesempatan memperoleh keterampilan teknis dan kesempatan kerja semakin berkurang. Seks komersial kemudian menjadi sumber pendapatan yang mudah untuk mengatasi masalah biaya hidup. Kemiskinan juga mendorong kepergian para ibu sebagai pekerja perempuan, yang dapat menyebabkan anak-anak terlantar tanpa perlindungan, sehingga berisiko menjadi korban perdagangan manusia;
2. Pendidikan. Keinginan untuk hidup lebih bermartabat, namun dengan keterampilan dan kreativitas yang kurang serta tingkat pendidikan yang rendah juga, membuat mereka terjebak dalam daya tarik pemasok pekerjaan yang menjanjikan mereka penghasilan tinggi tanpa keterampilan atau sertifikat pendidikan tingkat tertentu dan mendorong mereka percaya mereka dengan mudah dan mudah terjebak dalam prostitusi.
 3. Pengaruh sosial dan budaya. Budaya yang sudah mengakar sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti keinginan orang tuanya dan juga perkawinan anak, diyakini menjadi salah satu pemicu terjadinya human error. perdagangan manusia. Biasanya para korban harus pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan atau keluar daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.
 4. Lemahnya pencatatan akta kelahiran. Anak-anak yang tidak terdaftar dan orang dewasa tanpa akta kelahiran berisiko tinggi untuk dieksploitasi. Kelahiran yang tidak tercatat, terutama di kalangan masyarakat pedesaan, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan penyelundup memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan usia perempuan muda agar bisa bekerja di luar negeri.
 5. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan manusia, selain pemalsuan dokumen dan pungutan liar lainnya, korupsi juga menghambat penyelidikan dan operasi kasus perdagangan manusia.
- Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, diberikan penjelasan dasar tentang penyebab perdagangan manusia, yang didefinisikan sebagai pemimpin:
1. Masalah Ekonomi.
- Hal ini disebabkan oleh kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak ada atau tidak mencukupi bagi sebagian besar orang, maka ada dua hal yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan walaupun harus keluar dari daerah asalnya. dari tanpa risiko apapun. Kemiskinan yang ekstrim dan sedikit nafas pekerjaan mendorong jutaan orang Indonesia untuk keluar masuk negara untuk mencari cara untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Kebijakan globalisasi ekonomi internasional juga berarti globalisasi pasar tenaga kerja yang membuka peluang pemenuhan permintaan

dan penawaran dari rencana upah rendah. Kemiskinan yang ekstrim dan sedikit nafas pekerjaan mendorong jutaan orang Indonesia untuk keluar masuk negara untuk mencari cara untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka.

2. Faktor Sosial dan Budaya.

Bagaimanapun, faktor sosial dan budaya memiliki dampak, perkembangan ekonomi, dalam memberikan layanan (SDM), penegakan hukum dan sebagainya. Hal ini juga terjadi dalam tindak pidana perdagangan manusia. Faktor sosial dan budaya memberikan pengaruh atau peluang terjadinya perdagangan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Alasan pendidikan rendah dan tingkat buta huruf tinggi.

Pendidikan itu penting di zaman modern ini, ketika kita tidak bisa bersaing dalam berbicara dengan teknologi, jelas kita akan tertinggal oleh perubahan hidup dan perlahan sana. Mata rantai dalam perdagangan manusia adalah bahwa orang-orang dengan sedikit pendidikan atau buta huruf mungkin mengalami ketidakberdayaan dan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertanya tentang syarat-syarat kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan mengalami kesulitan menemukan bantuan tepat waktu dan masalah pindah atau mencari pekerjaan. Kesulitan mengakses sumber daya yang tersedia, ketidakmampuan

membaca atau tidak sepenuhnya memahami brosur utang.

4. Penegakan Hukum Penting

Yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum adalah kegiatan penyelarasan nilai-nilai yang terdefiniskan dalam norma sosial atau tatanan masyarakat dalam aturan hukum yang ada atau gabungan norma hukum, yang bersumber dari aturan dan tatanan hukum. keamanan dan stabilitas di masyarakat. Dimana hal ini tidak lepas dari fungsi hukum primer pada umumnya yaitu memberikan hak, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum muncul ke permukaan karena adanya inkonsistensi antara nilai, norma, prosedur sosial dan pola perilaku masyarakat. Agar program-program yang cenderung menegakkan hukum perlu mengakui kompromi-kompromi tersebut. Namun dalam melaksanakan penegakan hukum hendaknya tidak dengan mudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan undang-undang yang sulit dicapai dalam tahap sukses yang telah diputuskan atau diselesaikan. Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia. Dari informasi singkat di atas terlihat betapa pentingnya penegakan hukum bagi kehidupan manusia,

khususnya dalam tindak pidana perdagangan manusia. .

5. Faktor Fasilitas dan Koordinasi.

Perlengkapan atau perlengkapan juga mempengaruhi penegakan hukum, hal ini terlihat, bahwa aparat penegak hukum tidak akan dapat melakukan tugasnya tanpa sarana dan perlengkapan. Makna yang dimaksud penulis disini lebih dari bangunan, peralatan, teknologi, kendaraan dan lain sebagainya, yang terpenting adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan terdidik dan berpengetahuan, terorganisir dengan baik, berpegang pada prinsip etika, tinggi . agama, dan kebijaksanaan. Jika sumber daya manusia yang dipekerjakan memenuhi kriteria tersebut untuk menjadi aparat penegak hukum, maka negara ini akan terbebas dari kemiskinan.

6. Faktor Media Massa (Klik).

Dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, media harus memainkan peran yang signifikan dan transparan dalam kasus perdagangan manusia. Namun sangat disayangkan bahwa media saat ini kurang memperhatikan informasi dan informasi yang lengkap tentang perdagangan manusia dan tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam upaya pencegahan atau penghentian secara tuntas. Bahkan tidak sedikit yang melaporkan bahwa fenomena yang tidak mendidik dan bersifat

pornografi inilah yang mendorong menguatnya aktivitas perdagangan manusia dan kejahatan moral lainnya.

7. Masalah Masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Selain itu, sebagian masyarakat masih menghadapi krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Kesadaran warga terhadap tindak pidana perdagangan manusia masih sangat rendah sehingga terkadang perbuatan yang mereka lakukan termasuk dalam kelompok tindak pidana perdagangan manusia, mereka tidak menyadarinya atau orang yang mengetahuinya tidak memberikan informasi. itu. Semua itu terjadi karena kesalahpahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan manusia yang seharusnya dilindungi undang-undang.

4. SIMPULAN

1. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil yang tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas dasar itulah, maka Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam keputusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan mencabut berlakunya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan asas legalitas.

2. Sikaf Mahkamah Agung (MA) terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yaitu dengan memperhatikan doktrin dan jurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung berpendirian kokoh dengan pertimbangan, bahwa unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan perbuatan melawan hukum materil

maupun dalam fungsi positif dan negatif. Dengan demikian Mahkamah Agung berarti tidak sepenuhnya mengikuti dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, hal ini terlihat dari beberapa keputusan yang telah dikeluarkannya selama ini.

Saran

1. Kajian yang mendalam tentang ajaran-ajaran tentang hakikat kesalahan terutama dalam pengertian yang wajar, agar dapat terdefinisi dengan jelas dalam hukum yang menjamin keselamatan, kemaslahatan dan keadilan hukum bagi masyarakat sehingga keadilan itu tampak bagi setiap orang sehingga merupakan suatu pembagian keadilan, artinya setiap orang mengakui dan merasa cocok atau
2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut di bidang hukum tata negara tentang kewenangan dan hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kebijakan tertinggi di pengadilan di Indonesia untuk membangun hubungan yang jelas antara keduanya. institusi pemerintah.

5 DAFTAR PUSTAKA

Chaidir Ali, 1975, *Filsafat Hukum*, Memories Book, Bandung
Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan, Sulistyowati

- Irianti (ed). *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta
- Benniger Carin et.al, 1999. *Violence Against Women, A Report*, Switserland: OMCT, p 185
- Mansoer Fakhri, 2008, *Bebas Dari Neoliberalisme*, PT. Insist Press, Jakarta
- Mozasa Chairul Bariah, 2017, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan
- Farhana, 2016, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta